



**PENETAPAN**

**Nomor 217/Pdt.P/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Ny MUJIRAH  
Tempat, tanggalahir : Yogyakarta, 25-06-1956  
Agama : Islam  
JenisKelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Buruh  
NIK : 3471126506560001  
Alamat :KeparakanLor MG I/559, RT.27 RW.  
07,KelurahanKeparakan KecamatanMergangsan  
KotaYogyakarta  
No. HP : 0895392335245  
Email : ariko8142@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 217/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 217/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 217/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Mei 2023 ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata

Halaman1dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Mei 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 216/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Parjinem** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1998 di Keparakan Lor MG 1/687 RT. 35 RW. 07 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Parjinem** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Parjinem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal **12 Maret 1998** telah meninggal dunia seorang bernama **Parjinem** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama APRIYANTI yang merupakan anak kandung dari Ny Mujirah (Pemohon) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 8 Juni 2023 Nomor : W13-U1/007/INSIDENTIL/HK/VI/2023 dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman2dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471126506560001 atas nama Ny Mujirah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24052015-0601 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 8 April 2015, atas nama Mujirah, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/25/1975,tanggal 13 November 1975 antara suami istri Sugito dan Mujirah ,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergansan, Kotamadya Yogyakarta ,diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sisilah Keluarga Mulyoharjo dan Parjinem,diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kebenaran Data Kematian atas nama Parjinem ,yang dinyatakan Mujirah tanggal 29 Mei 2023,diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian atas nama Parjinem,tanggal 29 Mei 2023 ,yang menyatakan Mujirah,diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan data Kematian atas nama Parjinem tertanggal 4 Oktober 2007,diberi tanda bukti P-7;

Foto copy bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya kecuali Bukti P-6 adalah bukti asli,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Budi Santoso**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar ;
- Bahwa pemohon mempunyai 3 orang adik yaitu 1.Sabarilah.2. Sutristiyo dan 3. Suparwanti;
- Bahwa Nama istri saya adalah Suparwanti;
- Bahwa Pemohon bernama bu Mujirah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Keparakan Lor MG I/559, RT. 27 RW. 07,Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama Mulyodiharjo dan ibunya bernama Parjinem;
- Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ibu pemohon meninggal sekitar Tahun 1998;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia dirumahnya alamat Keparakan Lor, Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian ibu pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon belum mempunyai akta kematian ibunya karena ketidaktahuan pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian ibunya yang bernama Parjinem untuk keperluan mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan;
- Bahwa Keluarga dan saudara pemohon tidak keberatan pemohon mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan untuk membuat akta kematian ibunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Sutristiyo**

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Keparakan Lor MG I/559, RT. 27 RW. 07, Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama Mulyodiharjo dan ibunya bernama Parjinem;
- Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu ibu pemohon meninggal pada tanggal 12 Maret 1998;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia dirumahnya alamat Keparakan Lor, Yogyakarta;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia dirumahnya alamat Keparakan Lor, Yogyakarta dan dimakamkan di Makam Pakel, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit tua ;
- Bahwa ibu Pemohon belum mempunyai akta Kematian;
- Bahwa setelah ibu pemohon meninggal dunia ayah pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa setahu saya tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian ayah pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon belum mempunyai akta kematian ibunya karena ketidaktahuan pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian ibunya yang bernama Parjinem untuk keperluan mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu Parjinem dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon belum mengurus akta kematian almarhum Ibu Pemohon, sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Budi Santoso dan Sutristiyo yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon KeparakanLor MG I/559, RT.27 RW. 07, Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan KotaYogyakarta dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mujirah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Sugito maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan

Halaman5dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa atas Nama Parjinem telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1998 telah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat kebenaran data kematian , Bukti P-6 Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) dan bukti P-7 Surat Pernyataan yang menerangkan Parjinem benar telah meninggal dunia pada hari Kamis legi tanggal 12 Maret 1998 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar Parjinem telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023 di rumahnya alamat Keparakan Lor MG 1/687 Rt 35 RW 07 kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikarenakan sakit dan dimakamkan di Makam Pakel, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta bersebelahan dengan Mulyodihardjo ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yaitu silsilah Keluarga yang Mengetahui dari Ketua RT /Ketua RW Kemantren Mergangsan , keparakan Lor , Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta , dan Bukti P-2 berupa Akta kelahiran sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Parjinem adalah Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon hendak mengurus akta kematian terlambat Ibu Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Halaman6dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus Akta kematian terlambat Ibu Pemohon maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan kematian kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman7dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 12 Maret 1998 telah meninggal dunia seorang bernama **PARJINEM** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS RIYANTO, S.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
.	: _____ +
Jumlah	: Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman9dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 217/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)